

ANALISIS PRAKTIK BISNIS WARALABA PERSPEKTIF AKAD SYIRKAH (Studi pada Cabang Outlet Ayam Presto Atos di Kabupaten Tangerang)**Nada Fitri Amalia**nadafitriamalia15@gmail.com**Institusi Agama Islam Al zaytun**

Abstrak: Nada Fitri Amalia, 2025, Analisis Praktik Bisnis Waralaba perspektif akad syirkah di outlet Ayam Presto Atos, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam AL-Zaytun Indonesia, Pembimbing Rizal Maulana dan Siti Ngainnur Rohmah. Penelitian ini dilaksanakan karena penulis antusias untuk menganalisis dan memahami tentang praktik bisnis waralaba dengan penerapan akad syirkah di dalam kegiatan bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos. Penelitian ini memiliki fokus penelitian terkait analisis praktik bisnis waralaba dengan menganalisis penerapan akad syirkah pada kegiatan pelaksanaan bisnis dengan model waralaba di outlet Ayam Presto Atos, serta mengetahui perspektif penerapan akad syirkah dalam kegiatan berbisnis. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apa proses pelaksanaan kegiatan bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos dan seperti apa penerapan kegiatan bisnis waralaba dengan menerapkan akad syirkah di dalam kegiatan bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus. Adapun metode pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penerapannya dengan melakukan pemeriksaan data, klasifikasi, dan kesimpulan. Model analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berpikir induktif. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas dengan metode triangulasi. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa proses praktik bisnis waralaba yang dilakukan di outlet Ayam Presto Atos berpacu kepada aturan ketentuan yang mendukung berlangsungnya kegiatan bisnis waralaba dengan memenuhi syarat ketentuan seperti salah satunya kesiapan modal dan keinginan dalam mengembangkan bisnis. Hal itu juga diikuti dengan perspektif akad syirkah inah di dalam berjalannya kegiatan bisnis waralaba karena adanya kesamaan modal dan tidak mempermasalahkan bentuk modal yang tidak sama serta tidak menerapkan royalty fee di dalam berlangsungnya kegiatan bisnis waralaba karena hal itu sangat bertentangan dengan ajaran agama islam yang melarang royalty fee dalam berbisnis waralaba syirkah.

Kata Kunci: Analisis Praktik Bisnis, Waralaba, Perspektif Akad Syirkah.

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, bisnis waralaba atau franchise menjadi salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan pandemi pada tahun 2020, sektor ini tetap menunjukkan pertumbuhan positif karena adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pemulihan ekonomi. Bisnis waralaba juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sehingga turut membantu mengurangi kesenjangan sosial.

Waralaba dinilai sebagai model bisnis yang memudahkan wirausaha baru, sebab franchisor menyediakan sistem yang sudah teruji, sementara franchisee memperoleh bimbingan profesional. Kelebihan waralaba terletak pada keterbukaan dan kesinambungan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Semakin berkembang bisnis waralaba, semakin banyak pula masyarakat yang melihatnya sebagai solusi bisnis yang lebih aman dan mampu mengurangi risiko kegagalan.

Dalam perspektif Islam, kerja sama bisnis harus didasarkan pada prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 2. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai anjuran agar umat Islam bekerja sama dalam hal yang bermanfaat dan sesuai syariat. Oleh karena itu, akad syirkah dipandang sebagai bentuk kerja sama yang adil dalam bisnis, di mana keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip ini sangat relevan dalam praktik waralaba di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Salah satu contoh implementasi bisnis waralaba dengan konsep syirkah adalah Ayam Presto Atos yang berdiri sejak 2018 dan telah memiliki beberapa cabang di Tangerang. Bisnis ini menerapkan akad syirkah dalam kerja sama antara franchisor dan franchisee, mulai dari pembagian modal, pengelolaan usaha, hingga keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama. Dengan konsep tersebut, diharapkan usaha tidak hanya berjalan secara profesional tetapi juga mendapatkan keberkahan sesuai ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul Analisis Praktik Bisnis Waralaba Perspektif Akad Syirkah (Studi pada Cabang Outlet Ayam Presto Atos di Kabupaten Tangerang). Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu bagaimana praktik bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos serta bagaimana perspektif akad syirkah dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis, baik bagi penulis, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait dalam memahami praktik bisnis waralaba yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian jenis penelitian yang penulis terapkan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dalam rumusan masalah yang akan diteliti secara keseluruhan, mendalam dan luas. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskripsi yaitu penelitian yang menggunakan metode ini dalam melakukan penelitian (Harahap, 2020).

Tujuan pembuatan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui seperti apa praktik bisnis waralaba dengan menggunakan akad syirkah di Ayam Presto Atos Tangerang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Proses Praktik Bisnis Waralaba di cabang Outlet Ayam Presto Atos

Praktik bisnis waralaba Ayam Presto Atos merupakan salah satu nama bisnis waralaba pada sektor makanan yang sedang berkembang adalah bisnis makanan Ayam Presto Atos dengan khas rempah-rempah tradisional terjaga kualitasnya ini berdiri pada tahun 2018 di wilayah kota Tangerang. Salah satu bisnis yang dijalankan oleh Bapak Jajang Nurjaman dan Muhammad Irvan Nurayat memaparkan bahwa outlet Ayam Presto Atos menerapkan jenis bisnis waralaba format franchising serta mengingat bahwa di Indonesia jenis bisnis model ini sangat mudah dilakukan dan penerapan kegiatan bisnis

jenis ini mampu membantu berkembangnya perekonomian di Indonesia sehingga mampu dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia terkhususnya di wilayah Tangerang.

Di dalam analisis praktik bisnis waralaba, yaitu kegiatan melakukan penganalisisan mengenai berbagai macam objek penelitian salah satunya objek tentang kegiatan praktik bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos. kegiatan bisnis ini sangat mengutamakan hak cipta dan kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, pihak franchisee atau terwaralaba mendapatkan perizinan atas penggunaan merek untuk bisa melaksanakan kegiatan bisnis serta mendapatkan peluang keuntungan dari bidang bisnis makanan, pihak franchisor atau yang sebut juga dengan pewaralaba mendapatkan hak royalty fee karena telah memberikan biaya jasa yang telah diberikan dan pengembangan bisnis. Namun, di dalam bisnis waralaba Ayam Presto Atos terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar dan wajib mematuhi aturan-aturan kebijakan yang telah dibuat oleh perusahaan supaya terhindar dari penyalahgunaan hak cipta dan produk.

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak dari masing-masing pembisnis bahwa perjanjian bisnis kerjasama yang dibuat secara bersama-sama kemudian dipersetujui sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan bisnis hal tersebut dituang dalam surat perjanjian bisnis, kemudian pihak franchisor atau dikenal dengan sebutan pewaralaba memberikan sejumlah pelatihan dan ajaran dalam jangka waktu satu minggu atau lebih guna memberikan dukungan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan bisnis waralaba hal tersebut merupakan salah satu bagian dari proses praktik bisnis waralaba.

Kemudian dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa bahwa kegiatan bisnis waralaba merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud menghasilkan atau memiliki tujuan yang sama, Ayam Presto Atos menerapkan model bisnis waralaba atau dikenal dengan sebutan bisnis format franchising dengan memberikan beberapa kemudahan dalam kelangsungan kegiatan bisnis. Menurut penelitian dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi. Menyatakan bahwa Ayam Presto Atos menggunakan sistem model bisnis waralaba format franchising yang mana di dalam model bisnis ini pihak dari Ayam Presto Atos Tangerang yang disebut sebagai franchisor memberikan hal perizinan bisnisnya diberikan kepada pihak franchisee guna menggunakan brand dan produk yang telah memiliki sistem dalam usaha bisnis ini.

Waralaba adalah model bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dikenal dengan mitra bisnis dengan kata lain bisnis waralaba merupakan model strategi distribusi yang mengkaitkan produk dan pelayanan bisnis sistem hak hukum yang saling bergantung satu sama lain. Waralaba memiliki ciri sebagai berikut yaitu bisnis dengan model seperti ini pemilik atau yang dikenal franchisor memiliki kemampuan di bidang keahlian berjalannya model bisnis yang dimiliki, juga memberikan hak bisnisnya kepada franchisee dalam bentuk penyerahan pengelolaan pemasaran produk, merek, pelayanan, sistem bisnis, keahlian dan pelatihan.

Pihak franchisee menerima beberapa kemudahan dalam kerjasama bisnis waralaba Ayam Presto Atos seperti penggunaan merek dagang dan pengelolaan produk yang harus sesuai dengan kontrak perjanjian kerjasama yang telah disetujui. Pihak franchisee atau mitra bisnis menerima izin berbisnis dan memiliki hak untuk berbisnis dengan menggunakan merek dagang Ayam Presto Atos dengan sistem bisnisnya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan perjanjian antara franchisor dan franchisee di Ayam Presto Atos hal tersebut ditentukan dan disepakati bahwa berlaku untuk waktu yang telah ditentukan.

Dalam praktik kegiatan bisnis waralaba lokasi usaha adalah hal yang sangat penting untuk memasarkan produk karena lokasi usaha adalah lingkungan tempat untuk melakukan suatu bisnis yang digunakan. Franchisor atau pewaralaba memberikan kemudahan dan standar lokasi yang strategis supaya mempermudah berjalannya bisnis serta mempertimbangkan bisnis tetap bisa mampu bertahan di lokasi yang sudah dipilih.

Pihak franchisor dari Ayam Presto Atos memilih lokasi dalam bisnis supaya lokasi bisnis bisa berkembang dan bisnisnya tetap stabil. Lokasi yang strategis menjadikan lokasi menjadi investasi untuk masa depan terkhususnya masa pengenalan dengan lokasi yang

strategis serta dijumpai banyak calon konsumen hal ini menjadi pendukung mempermudah pengenalan produk dan pengenalan merek dagang karena lokasi yang ramai, jika lokasi jauh dari keramaian makan akses untuk bertemu dengan calon pembeli akan sangat terbatas sekali maka oleh karena itu lokasi yang strategis dan banyak dijumpai banyak orang menjadi hal penting mendukungnya suatu usaha bisnis terkhususnya bisnis Ayam Presto Atos.

Perspektif Akad Syirkah terhadap praktik bisnis waralaba studi kasus cabang outlet Ayam Presto Atos

Penelitian ini mengkaji tentang akad syirkah dalam penerapan model bisnis waralaba yang kesesuaian akad syirkah berjenis syirkah inan, hal tersebut menjadi kesesuaian bahwa penerapan syirkah inan dalam berlangsungnya kegiatan bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos telah memenuhi ketentuan syarat dari penerapan syirkah inan dilakukan di model bisnis waralaba. Hal ini adalah hal yang banyak dilakukan juga diterapkan oleh masyarakat Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk yang memiliki tingkat keyakinan memeluk agama Islam sehingga model kegiatan kerjasama model bisnis waralaba ini banyak menerapkan sistem syariah dalam penerapan bisnis waralaba syirkah.

Bisnis waralaba syariah yang digunakan outlet Ayam Presto Atos dalam melaksanakan kegiatan bisnis yaitu adalah akad syirkah inan dalam penerapan kegiatan bisnis waralaba. Syirkah inan dalam kegiatan bisnis waralaba memiliki aturan perserikatan dalam pemberian modal yang proporsinya tidak selalu sama antar perserikatan dan diharuskan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Syirkah merupakan akad bisnis kerjasama yang dilakukan antar dua pihak atau mungkin lebih di mana semua pihak wajib membayarkan dan membiayai suatu kegiatan usaha tertentu, baik usaha itu usaha sudah lama berdiri ataupun masih baru berdiri, dimana keuntungannya dan kerugiannya dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak hal tersebut telah dilakukan di outlet Ayam Presto Atos dengan menerapkan sejumlah ketentuan yang ada pada konsep dari kegiatan bisnis waralaba syirkah, dalam konsep waralaba syirkah atau waralaba syariah ini memiliki berbagai macam rukun ketentuan dalam salah satu ketentuan perspektif akad syirkah hal tersebut (Rosyda, 2024), sebagai berikut:

a) Adanya orang yang bersyirkah

Tidak ada aturan yang membatasi berapa jumlah orang atau pihak yang melangsungkan kegiatan bisnis waralaba syirkah yang artinya paling sedikit hanya 2 orang dan yang paling banyak tidak terbatas.

Dalam penelitian praktik di Ayam Presto Atos hal tersebut diterapkan saat melangsungkan kegiatan bisnis waralaba dengan menghadirkan 2 pihak yaitu pihak pewaralaba atau disebut dengan mudarib yaitu Bapak Jajang Nurjaman S.M dan Muhammad Irvan Nuhayat dan pihak terwaralaba disebut dengan shahibul al-mal yaitu Bapak Sulaiman dan Ibu Warisah.

b) Adanya sesuatu yang di Syirkahkan

Adanya sesuatu yang menjadi kemauan hal tersebut berupa sejumlah modal dan keniatan yang mendasarkan berlangsungnya kegiatan bisnis waralaba dengan penerapan waralaba syirkah.

Dalam penelitian praktik di Ayam Presto Atos hal tersebut telah sesuai dengan rukun syirkah dengan menerapkan kegiatan bisnis waralaba dengan menanda tangani surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati dalam bisnis waralaba dan menyerahkan sejumlah modal senilai Rp.40.000.000,- atas kerjasama bisnis waralaba Ayam Presto Atos dalam jangka waktu tertentu serta penerimaan semua fasilitas secara permanen guna mendukung berlangsungnya kegiatan berbisnis hal tersebut dapat berupa peralatan masak dan interior yang memiliki ciri khas khusus dari Ayam Presto Atos.

c) Adanya Shighat

Adalah kalimat atau ucapan akad yang disebutkan dan diucapkan oleh masing-masing dari pihak atau orang yang melakukan syirkah sebagai syarat persetujuan sehingga

timbul rasa saling mempercayai.

Dalam penelitian di Ayam Presto Atos, hal tersebut sesuai dengan rukun syirkah yang dilakukan oleh bisnis waralaba di Ayam Presto Atos langkah utama dalam melangsungkan kegiatan bisnis kerjasama ini pertemuan tatap muka yang dihadiri oleh kedua belah pihak yaitu pihak mudarib dan pihak shahibul al-mal, pertemuan tersebut dilakukan di kantor Ayam Presto Atos dengan melakukan monitoring dan pembuatan kontrak perjanjian kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak lalu melaksanakan pelatihan dalam berbisnis di Ayam Presto Atos serta melakukan pelatihan yang diterapkan oleh Ayam Presto Atos dalam jangka waktu 1 bulan akan tetapi waktu proses pelatihan tersebut tidak menjadi patokan dalam kelangsungan pelatihan berbisnis kerjasama.

d) Larangan Memperdagangkan sesuatu yang haram

Larangan merupakan hal yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankan kegiatan berbisnis, artinya hanya memperbolehkan memperdagangkan sesuatu yang diharamkan. hal tersebut memiliki tujuan supaya tetap terjalin keterlibatan franchisor terhadap keberlangsungan bisnis yang sedang dikelola oleh franchisee supaya tidak ada kecurangan dan tumpang tindih yang tidak sesuai dengan harapan makanan yang dijual terjamin kehalalannya serta harus sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau serta aturan bisnis yang sudah ditetapkan oleh franchisor.

Dalam penelitian di Ayam Presto Atos hal tersebut sesuai dengan rukun syirkah bahwa dalam kegiatan berbisnis tidak melakukan kegiatan mengolah dan tidak juga menjual makanan atau minuman yang haram seperti daging babi, daging anjing, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman haram lainnya, Ayam Presto Atos hanya mengolah dan menjual makanan halal yaitu daging Ayam yang diolah dengan melakukan pengungkepan besertakan bumbu tradisional lalu tahap selanjutnya siap untuk dipasarkan dan disajikan.

Rukun syirkah tersebut telah dilakukan oleh outlet Ayam Presto Atos dengan adanya orang yang melakukan syirkah dan juga adanya hal-hal yang wajib terucap hal itu bisa dalam bentuk melaksanakan pertemuan untuk membahas tentang hal yang berkaitan dengan bisnis waralaba dengan menerapkan akad syirkah inan di dalam kegiatan bisnis waralaba Ayam Presto Atos.

Pada Praktik penerapan akad syirkah inan dalam menjalankan bisnis waralaba memiliki alasan mengapa memilih model jenis bisnis ini karena jenis bisnis ini merupakan model bisnis yang di ridhoi oleh Allah SWT dalam menjalankan kegiatan kerjasama bisnis waralaba dengan penerapan akad syirkah inan di dalam kegiatan berbisnis serta bagi hasil yang tidak menerapkan royalty fee yang artinya keuntungan dan kerugian ditanggung oleh pihak terwaralaba dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama pada pihak terwaralaba atau pihak shahibul mal.

Pelaksanaan bisnis waralaba dengan menggunakan akad syirkah di dalam kegiatan berbisnis dengan model waralaba memberikan kemudahan dalam berbagai macam aspek kehidupan seperti memanfaatkan sumber daya manusia yang meliputi dibukanya lapangan pekerjaan, dengan dilakukannya kerjasama bisnis waralaba dengan tujuan memperoleh keuntungan dan hasil yang diharapkan. Di sisi lain, kajian ini membahas mengenai praktik bisnis waralaba dengan penerapan akad syirkah didalam kegiatan bisnisnya sehingga tetap memprioritaskan syariat ajaran agama Islam untuk mendapatkan keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT serta pahala bagi para pelaku kegiatan bisnis waralaba yang telah menerapkan akad syirkah inan dalam kegiatan bisnis tersebut.

Pelaksanaan bisnis dengan menggunakan akad syirkah di Ayam Presto Atos bahwa akad syirkah inan di dalam kegiatan bisnisnya dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan memberikan sejumlah modal yang berbeda-beda hal tersebut merupakan ciri dari akad syirkah inan yang tidak mempermasalahkan perbedaan modal dengan syarat terpenting adalah melaksanakan syariat Islam di dalam kegiatan bisnis.

KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis data hasil penelitian yang membahas mengenai “Praktik Bisnis Waralaba Perspektif Akad Syirkah di Outlet Ayam Presto Atos” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil kesimpulan dari Analisis Proses Praktik Bisnis Waralaba di Outlet Cabang Ayam Presto Atos, Tangerang yaitu menggunakan model bisnis waralaba dengan menggunakan jenis bisnis waralaba format franchising yang artinya jenis model bisnis ini memiliki keterkaitan antara pihak franchisor dan pihak franchisee yang memiliki keterikatan dalam menjalankan bisnis waralaba. Ketentuan untuk melangsungkan kegiatan bisnis waralaba di outlet Ayam Presto Atos harus memenuhi syarat ketentuan salah satunya adalah modal dana yang cukup dan kesiapan serta kemauan niat dalam bergabung menjadi mitra bisnis dari Ayam Presto Atos, kemudian melangsungkan pertemuan untuk membahas seputar bisnis waralaba oleh kedua pihak yaitu pihak franchisor dan pihak franchisee lalu lanjut ketahap penyerahan pembayaran modal sejumlah Rp.40.000.000 dan melakukan pembuatan kontrak perjanjian kerjasama bisnis waralaba yang isi ketentuannya adalah mendapatkan 1 paket peralatan kegiatan bisnis waralaba secara permanet dan tidak melaggar aturan yang terdapat pada ketentuan perjanjian kerjasama serta menjunjung tinggi rasa kejujuran.
2. Bisnis waralaba syariah yang digunakan outlet Ayam Presto Atos dalam melaksanakan kegiatan bisnis yaitu adalah akad syirkah inan dalam penerapan kegiatan bisnis waralaba. Syirkah inan dalam kegiatan bisnis waralaba memiliki aturan perserikatan dalam pemberian modal yang proporsinya tidak selalu sama antar perserikatan dan diharuskan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Akad syirkah inan di dalam kegiatan bisnisnya supaya menciptakan kenyamanan dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasional kegiatan bisnis usaha waralaba salah satunya di Outlet Ayam Presto Atos Ciputat Tangerang. Dalam penerapan model bisnis waralaba syariah tidak menerapkan royalty fee sehingga kegiatan bisnis waralaba yang dilakukan oleh Ayam Presto Atos membebaskan royalty fee kepada mitra bisnis yang ikut bergabung dalam kegiatan bisnis waralaba, dan diwajibkan untuk memberikan sejumlah modal untuk memberi bahan dasar pokok ayam presto yang sudah dimarinasi dari pihak franchisor karena hal tersebut sudah tercantum dalam aturan perjanjian bisnis waralaba outlet Ayam Presto Atos.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. B. (2011). *Azas-azas Hukum Mu’amalah (Hukun Perdata Islam) Edisi Revisi*. Ull Press Yogyakarta, hlm 99-100.
- Aprilia, R., Ramadhani, A. M., Labibah, B., & Prawira, I. F. A. (2023). *Keunggulan Dan Strategi Model Bisnis Mixue*. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis*.
- Amin, et al., (2024). *Konsep Umum Populasi dan Sempel dalam Penelitian*. *Jurnal PILAR: Perspektif of comtemporary islamic studies*.
- Anne, R. (2023). *Strategi Pengembangan Waralaba Berbasis E-Commerce: Peluang Tantangan Di Era Digital*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Boedi Abdullah & Beni Ahmad Saebani, (2014) *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, Hlm.213.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Dirhamzah,(2015) “Analisis Hukum Islam terhadap Bisnis Waralaba Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)” , (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).
- Edi, S. (2020). *Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam*. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Fatwa MUI Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diakses pada 17 juli 2025.
- Fauzi, & Maulana. (2024). *Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan*

- Pembelian Produk Es Teh. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Fadillah, N. F. (2023). Mempercepat pertumbuhan UMKM melalui model waralaba dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Farin, L. I. (2019). "Analisis Sistem Waralaba (Franchise) Pada Sektor Makanan Menurut Prinsip Ekonomi Islam : Studi Kasus Waralaba Sego Njamoer Surabaya", (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Surabaya).
- Febriyanti, (2023). "Teknik Pengambilan Sample", (Universitas Jambi)
- Gunawan, C (2022). "Rekomendasi Waralaba Indonesia Pilihan" (Program Studi Kewirausahaan Universitas Bima Nusantara).
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 158.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Gaya Media Pratama, hlm 3-39.
- Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Harahap, M. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashar Publishing.
- Hadipuro, W. (20). Penerapannya pada Program Tebu Rakyat Intensifikasi). 5(2), 115–126.
- Hasbi, M. A, Koleksi Hadist-Hadist Hukum (Cet. III, Jilid. II: Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 216
- Herman. (2022). *Konsep Syirkah Menurut Iman Syafi'i*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Isstri, D (2021). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba Studikases di Bentungan Steak Ngaliyan Kabupaten Semarang".(Skripsi, Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo).
- Kafil, A. I. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil dalam Perjanjian Waralaba*.
- Latifah, N. N. (2022). "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Syirkah Pada Waralaba Studi Kasus Es Dawet Bu Tantri Sragen." Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institusi Agama Islam Negeri Salatiga.
- Lestari, Y. D. (2020). *Implementasi Akad Syirkah Pada Waralaba Syariah Ayam Goreng Nelongso Wilayah Surabaya*. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
- Lexy J.Meleong, (2007) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 4
- Lim, K. D. L., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Lita, H. N., Mahamood, S. M. B., Suryamah, A., & Darodjat, R. (2023). Implementation of Syirkah Principles (Partnership) in the Establishment of a Waqf Asset Management Company. *International Journal of Islamic Economics and Governance*.
- Magfur, A., Hafidzi, A., & M. Hanafiah. (2023). Melihat Praktik Kerja Sama Usaha Cappucino Cincin dan Analisis Penerapan Akad Syirkahnya. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*.
- Maulana, H. (2011). Multi akad dalam transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Konsep Dan Ketentuan (Dhawabith) Dalam Perspektif Fiqh.
- Mukhlas, A. arif. (2021). *Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam*. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam.
- Munawir, S. (1991). *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI.Press.
- Muhammad, (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi, Manajemen Perusahaan.
- Mouw, E. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In Rake Sarasin (Issue March).
- Mukhoniadi, R. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) dalam Bisnis Islam Menurut Perspektif Hadis. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Corona virus Covid-19 : Buletin Hukum Dan Keadilan.
- Nurmianto, E., Nasution, A. H., & Syafar, S. (2022). "Perumusan Strategi Kemitraan Menggunakan Metode AHP dan SWOT (Studi Kasus pada Kemitraan PT. INKA dengan

- Industri Kecil Menengah di Wilayah Karesidenan Madiun)". *Jurnal Teknik Industri*.
- Oktaviani, N. M. A. D. (2024). *Waralaba Sebagai Peluang Baru Dalam Dunia Wirausaha*. Waisya : *Jurnal Ekonomi Hindu*
- Puspita, A. & Mulyani, A. (2022). *Perkembangan franchis*. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Putra (2021)" Penerapan Sistem Akad Sirkah Dalam Bisnis Waralaba Hisana Di Kota Parepare", (IAIN Parepare)
- Putri, L. R. (2021). *Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang*. (Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Rahma, N. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Waralaba Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Studi kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK. ", (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- Rosyidah & Rofiah. (2024). *Etika Bisnis Islam: Pendekatan Siklus Ekonomi dan Praktik Bisnis Syariah dalam Ekspansi Waralaba Industri Retail*. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Saputra, A (2021). *Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah Dalam Islam*, *Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Sarosa Pietra. (2004). *Mewaralabakan Usaha Anda*. Jakarta; Elex Media Komputindo).
- Sudarto, A., Mustofa, M. B., & Mu'in, F. (2022). *Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki*. Asas. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sulistiyaningsih, & Maarif, M. N. (2023). *PENERAPAN AKAD SYIRKAH PADA MODEL BISNIS WARALABA SYARIAH (Studi pada Franchise Minuman Jiwa Maliter di Kudus)*. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). *Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan*. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*.
- Suseno, B. D (2005). *Waralaba; Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba*. Yogyakarta; Pilar Humania. Hlm 4.
- Syaifudin, A. A. (2021). *Rukun dan Syarat Syirkah (Studi Komparasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Mazhab Maliki)*. Skripsi.
- Syamil, K. (2021). *Pelaksanaan Akad Syirkah Pada Waralaba 212 Mart: Studi kasus 212 Mart Pancoran*. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Tarmidzi Anas, A., & Budiarto, A. A. (2023). *Analisis Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. *ANAYASA : Journal of Legal Studies*.
- Tyarta, S. R. (2021). *Praktik Waralaba Di Kebab Corner Cabang Pekalongan Perspektif Fikih Muamalah*.
- Waluyo, S., & Iswandi, I. (2022). *Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*.
- Wahidmurni, (2017). "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Wildana, M. D. A., & Kafabih, A. (2021). *The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security*. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*.
- Wildana, M. D. A., & Kafabih, A. (2021). *The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security*. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*.
- Wulandari, A. R. (2021). *Bisnis Waralaba Indomaret Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Studi Keislaman*.
- Yonathan, A. A. (2023). *Sistem Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam*. : *Journal of Universal Studies*.
- Zebua, D. D. N., Simamora, L., Meitiniarti, V. I., & Handayani, W. (2025). *Food waste and its causes: Studies on culinary MSMEs in Sidorejo Lor sub-district, Salatiga, Indonesia*. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.